

KOORDINASI TIM PENATAAN KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI KOTA SINGKAWANG

R i k k y

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : kk.rikky@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi yang dilakukan Tim Penataan Kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kota Singkawang dalam melakukan tindakan penertiban perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang tidak memiliki izin. Judul ini diangkat berdasarkan permasalahan perizinan usaha sarang burung walet yang belum dapat ditertibkan oleh Tim Penataan Kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Kota Singkawang karena pelaksanaan koordinasi di dalam organisasi tersebut belum terlaksana. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Satuan Polisi Pamong Praja; Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu; Dinas Tata Kota, Perumahan dan Cipta Karya; Dinas Pertanian dan Kehutanan; Badan Lingkungan Hidup di dalam lingkungan Pemerintahan Kota Singkawang. Subjek penelitian adalah masing-masing Kepala Instansi di mana penelitian dilakukan. Hasil penelitian mengungkapkan belum berjalannya koordinasi di dalam Tim Penataan Kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Kota Singkawang yang disebabkan karena pemimpin yang belum melakukan tugasnya sebagai koordinator dan pelaksanaan koordinasi yang tidak berkesinambungan setelah dikaji menggunakan unsur-unsur pelaksanaan koordinasi oleh James D. Mooney.

Kata kunci: Koordinasi, Penertiban, Perizinan Usaha Sarang Burung Walet.

ABSTRACT

This script intend to determine the coordination of Activity Management and Operational Team for Swallow birdnest at Singkawang City undertake enforcement of the permission of the company that does not have a license. This title taken based by the issues of swallow birdnest's permission that can not published yet from activity management and operational team for swallow birdness at Singkawang City because the lack of coordination. This research uses qualitative analysis with the three stages of data analysis that is data reduction, data display and conclusion. There search site is at the Civil Service Police Unit; Investment Office and Integrated Services; Department of City Planning, Lands and Human Settlements; Department of Agriculture and Forestry; Environment Agency within Government environments Singkawang. Subjects were each agency's head where the study was conducted. The results reveal yet goes coordination within the activity management and operational team for swallow birdness at Singkawang City caused by leaders who can not perform their duties as coordinator and the unsustainable implementation of the coordination as assessed using the elements of coordination by James D. Mooney.

Keywords: Coordination, Control, Swallow Birdnest's License.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Koordinasi mempunyai arti yang sangat penting dalam setiap proses administrasi, termasuk dalam proses administrasi pemerintahan. Karena Pemerintah pada hakikatnya merupakan suatu organisasi yang sangat besar yang terdiri dari berbagai unsur aparatur Pemerintah sebagai bagiannya, yang harus bergerak sebagai kesatuan yang bulat berdasarkan pendekatan sistem (*system approach*).

Dalam era pembangunan seperti sekarang ini, koordinasi mempunyai arti yang lebih penting lagi, terutama di antara aparatur Pemerintah. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari program pembangunan, mempunyai sifat antar sektor yang pelaksanaannya melibatkan lebih dari satu Instansi Pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan program yang demikian itu pada tingkat yang dominan ditentukan oleh kerjasama yang baik di antara Instansi yang bersangkutan, dimana koordinasi memainkan peranan yang sangat penting.

Peran diadakannya koordinasi dalam hal ini adalah berupaya membuat struktur dan memfasilitasi transaksi antar bagian yang saling bergantung. Sedangkan tujuan dari koordinasi adalah mengupayakan agar kinerja setiap unit menjadi teratur, meminimalisir terjadinya kekacauan sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai.

Dengan semakin berkembangnya Kota Singkawang serta meluasnya permasalahan yang dihadapi, Pemerintah Kota Singkawang membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota

Singkawang dengan fungsi masing-masing di bidangnya.

Dengan adanya wewenang dan tanggung jawab berarti telah diketahui tanggung jawab masing-masing instansi Pemerintah dalam memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional. Program Pemerintah akan selalu berkaitan antara satu bidang dengan bidang lainnya, salah satunya adalah permasalahan penataan usaha walet yang ditangani oleh multi-bidang.

Di dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2011 diatur tentang tata cara mekanisme pengurusan izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, dimana kepengurusan izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ini tidak terlepas dari pengawasan dinas-dinas terkait, seperti Dinas Tata Kota, Badan Lingkungan Hidup, Kantor Penanaman Modal, Kelurahan, Kecamatan dan Sat Pol PP.

Kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dalam wilayah Kota Singkawang sampai dengan saat ini mengalami peningkatan jumlah yang sangat signifikan. Sebagian besar kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet tersebut belum memiliki legalitas formal berupa izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

Hal tersebut sudah dikeluhkan oleh anggota DPRD Kota Singkawang, Dedi Mulyadi. Dedi mengungkapkan hingga tahun 2011 tidak ada satupun dari pengusaha sarang burung walet tersebut mempunyai perizinan yang legal (Cakrawala Online, 2011). Hal tersebut diakui oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang Deson Lingga, SH. Dari hampir seribu

bangunan walet yang ada di Kota Singkawang hingga kini baru ada sekitar 221 pengusaha walet yang mempunyai izin (Harian Rakyat Kalbar, 2012).

Pendapat yang serupa diungkapkan Kepala Dinas Tata Kota, Pertanahan dan Cipta Karya Kota Singkawang, Muslimin. Muslimin mengungkapkan setidaknya seribu penangkaran walet di Kota Singkawang belum mengantongi izin. Padahal, diingatkan Muslimin, berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 24 Tahun 2011, sudah diatur mengenai retribusi untuk pelak usaha. Diakui berbagai Muslimin kembali, pihaknya menjadi kebingungan untuk bertindak tegas terhadap penangkaran yang tidak memiliki izin karena belum ada titik temu antara Pemerintah Kota Singkawang dengan para pengusaha walet terkait retribusi pajak usaha walet (Pontianak Post, 2013).

Untuk mendukung penegakan hukum dan penertiban perizinan pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet di Kota Singkawang, Walikota Singkawang mengeluarkan Keputusan Walikota Nomor 156 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Penataan Kegiatan Pengelolaan dan Perusahaan Sarang Burung Walet sebagai organisasi yang mempunyai tugas untuk mendata bangunan tempat kegiatan usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin serta melakukan tindakan penertiban atas bangunan tempat usaha sarang burung walet.

Dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam rangka mengemban misinya, baik tugas umum pemerintah maupun dan terutama tugas pembangunan, perlunya kerjasama yang terkoordinasikan di antara aparat yang bersangkutan merupakan hal yang mutlak. Idealnya, koordinasi tersebut dapat berjalan secara otomatis dalam proses kegiatan itu sendiri tanpa memerlukan sesuatu bentuk badan, lembaga dan sebagainya yang

bertugas menjalankan koordinasi itu. Tetapi kadang-kadang untuk melaksanakan koordinasi kegiatan dalam bidang atau program tertentu, perlu dibentuk sesuatu tim, Panitia, Satuan Kerja yang mempunyai sifat sementara dan bahkan dalam beberapa hal perlu dibentuk suatu lembaga atau badan yang sifatnya permanen.

Koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi yang besar dan kompleks, di mana berbagai fungsi dan kegiatan harus dilakukan oleh satuan kerja (unit) yang harus dilakukan secara terpadu dan simultan (inkron). Begitu pula di dalam Tim Penataan Kegiatan Pengelolaan dan Perusahaan Sarang Burung Walet yang terdiri dari 16 kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota (SKPD) Singkawang yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan masalah usaha sarang burung walet.

Tim Penataan Kegiatan Pengelolaan dan Perusahaan Sarang Burung Walet dibentuk berdasarkan dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 156 Tahun 2011. Tim tersebut memiliki tugas sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 156 Tahun 2011 antara lain : mendata bangunan tempat kegiatan usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin; mengusulkan tindakan administrasi dan tindakan penertiban yang perlu dilakukan terhadap bangunan tempat usaha sarang burung walet; melakukan tindakan penertiban atas bangunan tempat usaha sarang burung walet; melakukan pemeriksaan di tempat usaha sarang burung walet dan produksinya; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet dan produksinya; melaporkan hasil pendataan dan penertiban kegiatan usaha sarang burung walet

Belum terlaksananya penataan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Singkawang terutama untuk bangunan yang tidak memiliki izin ini menyebabkan makin bertambahnya pembudidayaan sarang burung walet ilegal yang berdampak merugikan daerah, dan lingkungan sekitar dari aktivitas pembudidayaan yang dilakukan.

Seperti yang diketahui bahwa alur struktur birokrasi pengurusan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Singkawang adalah sebagai berikut: Lurah mengeluarkan Surat Pertanyaan Tidak Keberatan Lingkungan; Camat mengeluarkan Surat Rekomendasi; Dinas Tata Kota, Pertanahan & Cipta Karya menerbitkan Advis IMB; Badan Lingkungan Hidup menerbitkan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan; dan terakhir Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pada artikel dalam Harian Rakyat Equator pada 2 Maret 2013, Kepala Dinas Tata Kota Singkawang mengklarifikasi bahwa tugas dari instansi yang dipimpin beliau adalah untuk memproses perizinan dan mengeluarkan advis IMB, sedangkan tugas untuk melakukan penertiban adalah tupoksi dari Sat Pol PP. Hal ini merupakan salah satu gejala maupun fenomena kurangnya koordinasi antara kedua pihak tersebut.

Fenomena lain yang mengindikasikan kurangnya koordinasi terjadi pada proses pendataan jumlah sarang burung walet yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang. Terjadi kekembaran dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang tentunya memboroskan tenaga,

waktu, dan material sebagaimana diungkapkan oleh The Liang Gie (1970).

Fakta-fakta tersebut merupakan fenomena-fenomena lemahnya koordinasi, karena terjadi kekembaran pelaksanaan pekerjaan maupun pengingkaran tanggung jawab antar instansi. Gejala-gejala tersebut menyebabkan tujuan dari organisasi tidak dapat tercapai. Sehingga hingga saat ini masih banyak ditemukan bangunan-bangunan sarang burung walet di Kota Singkawang yang tidak memiliki izin.

2. Rumusan Permasalahan

Rumusan masalah penelitian ini adalah :
“Bagaimana pelaksanaan koordinasi yang dilakukan Tim Penataan Kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kota Singkawang dalam melakukan tindakan penertiban perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang tidak memiliki izin?”

3. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi yang dilakukan Tim Penataan Kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kota Singkawang dalam melakukan tindakan penertiban perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang tidak memiliki izin.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu, khususnya disiplin bidang ilmu organisasi dengan sub bidang koordinasi.

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi bahan masukan bagi peneliti lain untuk mengadakan studi pelaksanaan koordinasi.

b. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Singkawang dalam pelaksanaan koordinasi terutama di dalam pelaksanaan penertiban perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang tidak memiliki izin.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka Teori

Tim Penataan Kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Kota Singkawang dibentuk sesuai dengan konsep sebuah organisasi, karena terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai hubungan dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan. Seperti berkerjasama di dalam kelompok dimana koordinasi diungkapkan James D. Mooney (dalam Manullang, 2005) bahwa bentuk dari setiap perkerabatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama merupakan definisi dari organisasi.

Melihat bahwa Tim Penataan Kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ini merupakan organisasi yang dibentuk dari berbagai macam instansi, dan dengan adanya pembagian tugas pekerjaan dan bagian masing-masing anggota organisasi tersebut, serta unit-unit terkecil di dalam suatu organisasi maka cenderung timbul kekuatan memisahkan diri dari tujuan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk mencegah hal yang demikian haruslah ada

usaha mengembalikan gerak yang memisahkan diri melalui kegiatan koordinasi.

Menurut James D. Mooney (dalam Inu Kencana, 2011), koordinasi adalah susunan yang teratur dari usaha kelompok, untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama.

Dari pernyataan diatas, unsur pelaksanaan koordinasi menurut James D. Mooney (dalam Inu Kencana, 2011) adalah “Susunan yang teratur dari usaha kelompok (*orderly arrangement*); Kesatuan tindakan (*mutual adjustment*); dan Tujuan bersama (*common purpose*)”.

1. Susunan yang teratur dari usaha kelompok (*orderly arrangement of group effort*)

Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang masing-masing melakukan kegiatan di dalam kelompok dimana koordinasi diungkapkan James D. Mooney (dalam Manullang, 2005) bahwa bentuk dari setiap perkerabatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama merupakan definisi dari organisasi. Melihat bahwa Tim Penataan Kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ini merupakan organisasi yang dibentuk dari berbagai macam instansi, dan dengan adanya pembagian tugas pekerjaan dan bagian masing-masing anggota organisasi tersebut, serta unit-unit terkecil di dalam suatu organisasi maka cenderung timbul kekuatan memisahkan diri dari tujuan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk mencegah hal yang demikian haruslah ada

2. Kesatuan tindakan (*mutual adjustment*)

Sebagaimana disebutkan Mc.Farland yang diterjemahkan Handyaningrat (2002:89) menyebutkan “Koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan bersama”. Sedangkan Sutarto (2002:66) mengutip pendapat James D. Mooney menyebutkan

“ Koordinasi adalah pengaturan usaha sekelompok orang secara teratur untuk menciptakan tindakan dalam mengusahakan tercapainya tujuan bersama”. Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak bahwa : berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

3. Tujuan bersama (*common purpose*)

Konsep kesatuan usaha/tindakan meminta kesadaran/pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok di mana mereka bekerja. Tujuan yang sudah disepakati bersama dijadikan pedoman dalam mengarahkan semua potensi ke sasaran yang sama, sehingga tidak terjadi penyimpangan.

Terkait dengan semakin berkembangnya perusahaan sarang burung walet di kota Singkawang, Pemerintah Daerah Kota Singkawang pada tahun 2006 membuat Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2006 tentang dan produksinya; Pengelolaan dan perusahaan Sarang Burung Walet di Kota Singkawang.

Peraturan Walikota Singkawang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2006

diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Perusahaan Sarang Burung Walet di Kota Singkawang.

Di dalam Peraturan Walikota Pasal 2 poin (2) diperkecil kembali ruang lingkup perizinan untuk pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet,

“Untuk wilayah Kecamatan Singkawang Barat dan Singkawang Tengah tidak diizinkan membangun sarang burung walet baru.”

Dengan menimbang bahwa sebagian besar kegiatan pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet di wilayah Kota Singkawang belum memiliki legalitas formal berupa izin pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet, maka dibentuk Tim Penataan Kegiatan Pengelolaan dan Perusahaan Sarang Burung Walet dengan Keputusan Walikota Nomor 156 Tahun 2011.

Adapun fungsi dari Tim Penataan Kegiatan Pengelolaan dan Perusahaan Sarang Burung Walet adalah : mendata bangunan tempat kegiatan usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin; mengusulkan tindakan administrasi dan tindakan penertiban yang perlu dilakukan terhadap bangunan tempat usaha sarang burung walet; melakukan tindakan penertiban atas bangunan tempat usaha sarang burung walet; melakukan pemeriksaan di tempat usaha sarang burung walet dan produksinya; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet; melaporkan hasil pendataan dan penertiban kegiatan usaha sarang burung walet kepada Walikota Singkawang.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan paradigma kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah penelitian seperti: melakukan penelitian pendahuluan, membuat rencana penelitian, pengambilan data primer dan sekunder, menganalisis data yang diperoleh dan menyusun skripsi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik studi dokumentasi. Lokasi penelitian adalah pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja; Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu; Dinas Tata Kota, Pertanahan dan Cipta Karya; Dinas Pertanian dan Kehutanan; serta Badan Lingkungan Hidup di wilayah Pemerintahan Kota Singkawang dan subjek penelitian adalah setiap pemimpin masing-masing instansi di mana penelitian dilakukan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Untuk melihat bagaimana pelaksanaan koordinasi yang telah dilakukan menurut James D. Mooney (dalam Inu Kencana, 2011) dapat dilihat dari tiga unsur yang dimiliki koordinasi.

1. Susunan yang Teratur dari Usaha Kelompok

Untuk menghindari perselisihan dan memaksimalkan kerjasama antara komponen-komponen tersebut, pada tahap awal masing-masing komponen dalam Tim harus mengetahui apa sebenarnya tujuan dari Tim dan wewenang masing-masing komponen di dalam Tim agar kegiatan terlaksana dengan rapi dan tidak terjadi perselisihan

antar sesama komponen organisasi. Hal ini bertujuan agar tujuan yang ingin dicapai tim dapat terlaksana dengan baik karena masing-masing komponen bergerak sinergi mendukung tujuan yang telah disepakati bersama. Kenyataannya masih ada Pejabat serta pegawai instansi terkait yang bahkan tidak mengetahui bahwa instansi yang dipimpinnya ikut serta di dalam Tim, padahal didalam Surat Keputusan pembentukan Tim tersebut sangat jelas tertera bahwa Pejabat bersangkutan ikut serta sebagai anggota di dalam Tim tersebut.

Dalam pelaksanaan koordinasi antar komponen di dalam Tim Penataan tersebut, diakui pula bahwa tidak ada penjelasan lebih detail tentang tugas masing-masing anggota di dalam Tim Penataan. Sehingga tugas pokok dan fungsi yang digunakan oleh masing-masing anggota adalah tugas pokok dan fungsi yang melekat di masing-masing instansi.

Tidak adanya koordinasi yang dilakukan untuk mengakomodir keterkaitan masing-masing SKPD yaitu dengan penjabaran apa yang harus dilakukan masing-masing SKPD dalam mendukung pencapaian tujuan Tim untuk menertibkan perizinan sarang burung walet yang tidak memiliki izin.

2. Kesatuan Tindakan

Untuk membentuk keatuan pandangan yang menjadi pedoman dalam segala usaha yang akan dilaksanakan masing-masing unit tersebut perlu diadakan rapat. Pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usah-usaha dari pada setiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan adalah suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu kegiatan.

Dalam rapat, ada hal yang harus dibahas, seperti rapat awal yang membahas perencanaan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Rapat kedua membahas hasil akhir dari kelompok dimana mereka bekerja. Tujuan yang kegiatan yang telah dilakukan, apakah target telah tercapai atau tidak, dan sebagainya.

Semenjak dibentuk pada 2011, belum pernah ada pertemuan sesama anggota Tim Penataan Kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, apalagi mengadakan rapat untuk membentuk program penanganan kegiatan usaha sarang burung walet.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan koordinasi, mengenai pelaksanaan rapat pada Tim Penataan tidak dilakukan dengan baik, dalam arti dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan. Dapat disimpulkan bahwa pertukaran informasi antara pimpinan dan anggota tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Hal tersebut menyebabkan bahwa tidak adanya penjelasan dan pembagian tugas yang jelas di dalam internal instansi itu sendiri untuk mendukung kinerja Tim Penataan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

Komunikasi yang dilakukan antar instansi hanya sebatas menukar informasi yang diperlukan instansi masing-masing dengan tujuan menyelesaikan tujuan instansi pribadi, tidak mencari informasi untuk mengkonfirmasi kegiatan Tim Penataan.

Hal ini menunjukkan bahwa masih belum ada kesatuan tindakan di dalam Tim Penataan Kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kota Singkawang. Karena terlihat bahwa masing-masing instansi berjalan masing-masing dan merasa tidak terikat sama sekali.

3. Pencapaian Tujuan Bersama

R i k k y
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

Konsep kesatuan usaha/tindakan meminta kesadaran/pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai sudah disepakati bersama dijadikan pedoman dalam mengarahkan semua potensi ke sasaran yang sama, sehingga tidak terjadi penyimpangan.

Sedangkan di dalam Tim Penataan yang dibentuk dari kumpulan instansi-instansi terkait dengan permasalahan usaha burung walet ini, anak panah yang dilepaskan masing-masing instansi tidak mengarah ke satu titik yang sama. Hal itu dikarenakan setiap instansi tidak saling berkomunikasi secara berkesinambungan dan membahas masalah yang sama. Setiap instansi hanya bergerak ke tujuan masing-masing.

Pada dasarnya tujuan pokok dan fungsi setiap instansi yang ada di Kota Singkawang memiliki visi dan misi yang sama dengan Pemerintahan Kota Singkawang secara umumnya. Karena setiap instansi didirikan dengan dasar untuk membantu Pemerintah Kota Singkawang dalam mencapai visi dan misi.

Selama ini yang sudah tercapai adalah tujuan instansi masing-masing karena setiap instansi melakukan tugas pokok dan fungsi serta kewajiban instansi pribadi. Belum pernah diadakannya rapat atau pertemuan antar anggota Tim menyebabkan tidak adanya kesadaran/pengertian dari setiap instansi untuk melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok.

Ketiga poin antara susunan usaha yang teratur dari kelompok, kesatuan tindakan, serta pencapaian tujuan bersama saling memiliki keterkaitan satu sama lain dan merupakan suatu konsep yang harus dilakukan agar koordinasi dapat dilakukan dengan baik.

2. Keterbatasan Studi

Penulis menyadari bahwa hasil dari penelitian ini belum sempurna, karena dalam pelaksanaannya, penelitian ini dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Yang pertama adalah keterbatasan waktu penelitian, yaitu hanya sekitar dua minggu. Padahal untuk penelitian metode kualitatif, pada dasarnya dua minggu merupakan waktu yang sangat singkat meskipun akhirnya informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber dirasakan cukup untuk menyelesaikan skripsi ini. Kesibukan narasumber yang merupakan pemimpin masing-masing SKPD tempat dimana penelitian dilakukan juga menjadi kendala dalam penelitian ini. Hal lain yang menjadi kendala setelah itu adalah, beberapa narasumber yang menjadi informan pada penelitian kali ini merupakan orang yang baru menempati jabatan mereka kurang lebih selama satu bulan dikarenakan hasil rotasi oleh Pemerintah Singkawang sehingga sebagian besar informan belum cukup memahami persoalan yang ditangani.

3. Apresiasi

Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kota Singkawang khususnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; Kepala Dinas Tata Kota, Pertanahan dan Cipta Karya; Kepala Badan Lingkungan Hidup; Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan; Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu; beserta seluruh staf nya yang telah bersedia memberikan izin dan bantuan kepada saya dalam melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Badan Pusat Statistik Kota Singkawang. 2012. *Kota Singkawang Dalam Angka 2012*.

R i k k y

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

Singkawang : Badan Pusat Statistik Kota Singkawang.

Handyaningrat, Soewarno. 1992. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta : Haji Masagung.

Handoko, Hani. 1986. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE-YOGYAKARTA.

Lembaga Administrasi Negara. 2008. *Koordinasi dan Hubungan Kerja*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.

Manullang. 2005. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Moekijat. 1994. *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung: Mandar Maju.

Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology : Ilmu Pemerintahan Baru I*. Jakarta : Rineka Cipta.

Reksohadipradja, Sukanto. 2000. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta : BPFE-YOGYAKARTA.

Sugandha, Dann. 1988. *Koor inasi, Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Jakarta : Intermedia.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutarto. 2002. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Syafiee, Inu Kencana. 2007. *engantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Refika Aditama.

_____.2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung : Pustaka Reka Cipta.

Tim Redaksi Agromedia. 2007. *Budi Daya Walet*. Jakarta : PT AgroMedia Pustaka.

The Liang Gie. 1970. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta : Percetakan Radya Indria.

Tohardi, A. 2011. Pedoman *Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan*.
Pontianak: PRODI IP FISIP UNTAN.

B. Peraturan Perundang-undangan / Dokumen :

Keputusan Walikota Singkawang Nomor 101 Tahun
2012 *Tentang Penetapan Harga Pasaran
Umum Sarang Burung Walet.*

Keputusan Walikota Singkawang Nomor 156 Tahun
2011 *Tentang Pembentukan Tim Penataan
Kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan
Sarang Burung Walet.*

Perda Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2006
*Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan
Sarang Burung Walet di Kota Singkawang.*

Perwako Kota Singkawang No. 40 Tahun 2009
*Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Singkawang Nomor 7 Tahun
2006 Tentang Pengelolaan Dan
Pengusahaan Sarang Burung Walet Di
Kota Singkawang.*

Perwako Kota Singkawang No. 25 Tahun 2011
*Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak
Sarang Burung Walet.*

Perwako Kota Singkawang No. 24 Tahun 2011
*Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Singkawang Nomor 7 Tahun*

*2006 Tentang Pengelolaan Dan
Pengusahaan Sarang Burung Walet Di
Kota Singkawang.*

Keputusan Walikota Singkawang Nomor 101 Tahun
2012 *Tentang Penetapan Harga Pasaran
Umum Sarang Burung Walet.*

C. Rujukan Elektronik :

Cakrawala Online, 2011, *DP^D Singkawang Sorot
Pengusaha Walet Illegal*, Melalui <
<http://cakrawalaenterprise.com/2011/04/01/dp-rd-singkawang-sorot-pengusaha-walet-illegal/>> diakses pada tanggal 4 November
2012 pukul 15:48 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online
Melalui <<http://kbbi.web.id/>> diakses pada
tanggal 13 Mei 2013 pada pukul 09:06 WIB.

Harian Rakyat Kalbar, 2011, *Sulit Mendata
Pengusaha Walet*,
Melalui < <http://www.equator-news.com/singkawang/20120728/sulit-mendata-pengusaha-walet/>> diakses pada
tanggal 13 November 2012 pada pukul 21:56
WIB

Pontianak Post, 12 Mei 2013, *Masih Ada Usaha
Sarang Burung Walet Tak Berizin.*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : R I K K Y
NIM / Periode lulus : E42009087/ 2013
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address/HP : kk.rikky@gmail.com / 085245226651

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KOORDINASI TIM PENATAAN KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET DI KOTA SINGKAWANG**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal IP.....



Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 19620214 198603 1 001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 1 Oktober 2013


(RIKKY)